

Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dengan Penerapan Akuntansi Desa di Desa Kalimporo Kecamatan Bangkala Kabupaten Jeneponto

Nurmila¹, Sahade², Hajrah Hamzah³

^{1,2,3}Universitas Negeri Makassar, Indonesia

E-mail: nurmila151002@gmail.com¹, sahade@unm.ac.id², hajrah.hamzah@unm.ac.id³

Article History:

Received: 20 Maret 2026

Revised: 30 Maret 2026

Accepted: 13 April 2026

Keywords: Alokasi Dana Desa, Akuntansi Desa, Keuangan Desa.

Abstract: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengelolaan alokasi dana desa dengan penerapan akuntansi. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, dengan pendekatan analisis terhadap data yang dikumpulkan baik dalam bentuk tulisan maupun lisan. Fokus penelitian ini adalah menilai proses akuntansi desa pada pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Kalimporo. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi yang berkaitan dengan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Kalimporo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dengan penerapan akuntansi desa di Desa Kalimporo sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa dengan menggunakan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes). Peran aplikasi siskeudes dalam perkembangannya Sistem Informasi akuntansi di desa Kalimporo yang kemudian disimpulkan bahwa aplikasi Siskeudes di desa Kalimporo mempermudah dan memberi manfaat yang besar dalam pengelolaan keuangan desa sehingga aplikasi Siskeudes tersebut menjadi suatu sistem keuangan yang membantu dalam pengembangan Sistem Informasi Akuntansi di desa.

PENDAHULUAN

Sistem demokrasi yang merdeka dan berdaulat sepenuhnya pertama kali dibangun di desa. Setiap desa memiliki standar sosial dan bentuk pemerintahan yang terorganisir. Inilah negara yang mendahului Indonesia. Pemerintah desa adalah kelompok masyarakat hukum dengan batas wilayah dan berwenang untuk mengatur dan mengelola urusan pemerintahan dan kepentingan lokal. Pemerintah desa dibentuk sesuai dengan prakarsa masyarakat, hak leluhur, dan hak tradisional yang diakui dan dijunjung tinggi dalam pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan desa merupakan kerangka kelembagaan yang mengatur tugas, tanggung jawab, dan hubungan kerja. Berdasarkan kewenangan yang dimiliki, pemerintahan desa memfasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi desa dalam pemerintahan dan pembangunan desa di segala aspek.

Pengelolaan keuangan desa, sebagaimana didefinisikan dalam Peraturan Menteri Dalam

Negeri No. 113 Tahun 2018, mencakup seluruh kegiatan yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban dana desa. Dari satu tahap ke tahap berikutnya, pengelolaan keuangan desa merupakan rangkaian siklus yang saling terkait. Setiap desa harus menerapkan dan memenuhi kerangka dan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan desa agar penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat dapat berjalan sesuai rencana dan mewujudkan visi desa dan masyarakat yang sejahtera. Setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK), Alokasi Dana Desa (ADD) mewakili paling sedikit 10% dari sisa saldo. Alokasi Dana Desa (ADD) Raharjo (2020) Alokasi Dana Desa merupakan komponen dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota, yaitu paling sedikit 10% dari dana perimbangan APBN setelah dikurangi dana alokasi khusus. Setelah dikurangi dana alokasi khusus yang seharusnya disalurkan ke desa, pemerintah dapat menunda atau mengurangi jumlah penyaluran dana perimbangan bagi kabupaten/kota yang tidak menyalurkan alokasi dana desa” (Raharjo, 2020).

Tiga puluh persen iuran desa dialokasikan untuk belanja operasional pemerintah dan peralatan desa, sementara tujuh puluh persen dialokasikan untuk pemberdayaan masyarakat. Dana disalurkan langsung ke setiap desa dalam jumlah yang berbeda-beda, sebagaimana diatur dalam undang-undang, yang juga menetapkan bahwa masyarakat hanya dapat menerima maksimal 10% dari APBN tanpa perantara. Alokasi Dasar dan Alokasi Formula berfungsi sebagai landasan bagi ketentuan spesifik distribusi pendapatan daerah yang adil dan merata. Sembilan puluh persen dana APBN yang disalurkan ke desa disebut sebagai Alokasi Dasar. Alokasi Formula, atau jumlah uang yang dialokasikan untuk setiap kota, ditentukan oleh empat bobot: 30% untuk kesulitan geografis, 10% untuk luas wilayah, 35% untuk tingkat kemiskinan, dan 25% untuk populasi. (Raharjo 2021)

Menurut Raharjo (2021), dana desa merupakan sumber pendapatan desa, dan penggunaannya harus ditentukan oleh daftar kewenangan desa yang didasarkan pada hak asal usul dan kewenangan daerah di tingkat desa. Pemerintah pusat wajib memberikan dana desa kepada masyarakat, yaitu anggaran milik desa yang ditransfer langsung dari APBN ke APBD sebelum dimasukkan ke kas desa. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2014 tentang Keuangan Desa, Pasal 2, menjelaskan cara mengelola keuangan desa secara tertib. Pengelolaan keuangan desa harus mematuhi peraturan perundang-undangan, mengutamakan kepentingan masyarakat, ekonomis, efisien, transparan, dan akuntabel, serta memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan. Senada dengan itu, masyarakat juga tertarik untuk mempelajari bagaimana desanya mengelola Alokasi Dana Desa (Nursin 2023). Oleh karena itu, siapa pun yang ditunjuk untuk menduduki posisi pengelola keuangan di instansi pemerintah kini perlu menguasai teknologi pencatatan, yang merupakan keterampilan krusial untuk bersaing di era globalisasi dan kemajuan teknologi yang akan datang.

Aulia (2024) menekankan bahwa salah satu perhatian utama dalam kajian ilmiah dan penerapan administrasi publik adalah akuntabilitas. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa publik memantau secara ketat bagaimana lembaga sektor publik menjalankan operasi, kebijakan, inisiatif, dan proyek rutin mereka. Lebih lanjut, (Ikasari, et al. 2018) dalam (Mayasari 2025), Penyelenggara kegiatan publik berkewajiban untuk dapat menjelaskan dan mengatasi segala permasalahan yang berkaitan dengan tata cara pada seluruh kesempatan dan proses yang dilaksanakan, serta bertanggung jawab terhadap hasil pekerjaannya. Begitu pula Aulia, Erwindi, (2024), dan Liharman, Saputra, and Hidayat (2024) menjelaskan bahwa "kewajiban pemerintah atau lembaga publik untuk mempertanggungjawabkan keputusan dan tindakan yang diambil dalam penyediaan layanan publik dikenal sebagai akuntabilitas." Pelaporan, pelacakan, dan pertanggungjawaban kepada publik atau pemangku kepentingan lain yang ditunjuk merupakan bagian dari proses ini.

Sanksi atau tindakan perbaikan atas pelanggaran juga merupakan bagian dari akuntabilitas”. Sesuai dengan Pasal 68 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, “Kepala Desa menyampaikan laporan kepada bupati/wali kota melalui camat mengenai pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) semester pertama. Laporan sebagaimana dimaksud meliputi laporan realisasi kegiatan desa, laporan pelaksanaan APBDesa, dan laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja desa.” Untuk menjaga agar masyarakat tidak salah persepsi, Pemerintah Desa wajib menyusun dan menghimpun informasi berdasarkan data dan informasi yang akurat (Husein and Latue 2022).

Dalam wawancara putaran pertama dengan sejumlah warga masyarakat yang meng-hadiri pertemuan atau diskusi di Desa Kalimporo, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto, ditemukan sejumlah kendala. Pertama, pengelolaan alokasi dana desa oleh pemerintah desa kurang transparan. Ketidakmampuan untuk menanggapi informasi, termasuk rekomendasi untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan ketidakpuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah desa, merupakan masalah lain. Pendapat dan gagasan masyarakat dalam musyawarah desa selama kegiatan perencanaan pembangunan menjadikan hal ini penting. Kedua, keterbukaan dan tanggung jawab adalah dua konsep yang harus selalu berdampingan. Kesimpulan kedua studi kini diterima secara luas dan dapat dipertukarkan, sehingga masuk akal jika keduanya diterapkan pada pola perencanaan, pelaksanaan, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang partisipatif. Oleh karena itu, Desa Kalimporo perlu mengadopsi standar akuntabilitas.

Berdasarkan informasi yang dihimpun dari masyarakat dan observasi awal penulis, pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Kalimporo, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto, masih menghadapi sejumlah kendala dalam hal perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Pada tahap perencanaan penggunaan ADD untuk program-program yang akan dilaksanakan, beberapa warga mengang-gap kepala desa hanya memperhatikan dan mengobarkan semangat dalam rapat. Hal ini disebabkan oleh seringnya kepala desa mengizinkan diskusi tanpa mempertimbangkan aspirasi masyarakat. Rencana penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) ditinjau dengan audiens yang relatif terbatas, dan hasil diskusi tidak dipublikasikan. Akibatnya, dukungan keuangan desa yang substansial dari pemerintah daerah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tidak diketahui publik. Akibatnya, keterlibatan publik umumnya tidak tertarik pada tindakan yang diambil oleh pengelola Alokasi Dana Desa (ADD).

LANDASAN TEORI

Pengelolaan keuangan desa merupakan seluruh kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa Menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018.

Menurut (Belkaoui 2011) akuntansi dapat didefinisikan sebagai berikut: Seni pencatatan, penggolongan dan peringkasan transaksi dan kejadian yang bersifat keuangan dengan cara yang berdaya guna dalam bentuk satuan uang, dan penginterpretasian hasil tersebut.

(Sujarweni 2015) mengatakan bahwa Akuntansi Desa adalah: Pencatatan dari proses transaksi yang terjadi di desa, dibuktikan dengan nota-nota kemudian dilakukan pencatatan dan pelaporan keuangan sehingga akan menghasilkan informasi dalam bentuk laporan keuangan yang digunakan pihak-pihak yang berhubungan dengan desa.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif analitis yang mengacu pada teori

pengelolaan keuangan desa yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 20 Tahun 2018. Populasi dalam penelitian ini meliputi Pemerintah Desa yang dibantu oleh perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah desa lainnya yang menyelenggarakan urusan pemerintahan desa. Sampel pada penelitian ini yakni Kepala Desa sebagai penyelenggara pemerintahan Desa, Sekretaris Desa bertugas membantu kepala desa untuk mempersiapkan dan melaksanakan segala pengelolaan Administrasi desa, Kaur Keuangan membantu sekretaris desa melaksanakan pengelolaan sumber pendapatan desa, pengelolaan Administrasi, Kaur Umum membantu sekretaris desa dalam melaksanakan Administrasi umum, tata usaha dan kearsipan, Kasi Pemerintahan mempersiapkan bahan perumusan kebijakan penataan, kebijakan dalam penyusunan produk hukum Desa. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif. Adapun teknik analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini, reduksi data, penyajian data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dari 14 desa di Kabupaten Bangkala, Kabupaten Jeneponto, Desa Kalimporo termasuk Desa yang tertua yang berada di Kecamatan Bangkala Kabupaten Jeneponto. Pertanian, peternakan, perdagangan, dan pekerjaan lainnya merupakan sumber pendapatan utama penduduk Desa Kalimporo. Kepala desa, Bapak Hasbib Arsyad, bertanggung jawab atas desa tersebut. Beliau terdiri dari seorang sekretaris, tiga kepala dinas, tiga kepala urusan, dan tujuh kepala dusun.

Sistem pengelolaan keuangan desa tidak dapat dianggap bebas risiko karena peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini mengharuskannya setara dengan sistem pengelolaan anggaran di tingkat provinsi, kabupaten, atau kota. Oleh karena itu, diperlukan sumber daya manusia yang terdidik untuk membantu pengelolaan keuangan desa agar dapat memenuhi prinsip-prinsip panduannya, yang meliputi akuntabilitas, transparansi, partisipasi, ketertiban, dan disiplin anggaran. Bapak Hasbib Arsyad, Kepala Desa Kalimporo dalam wawancara singkat, menanggapi wawancara mengenai pentingnya prinsip-prinsip pengelolaan keuangan desa. Transkrip wawancara dapat dilihat pada lampiran 8.

Pengelolaan keuangan desa di Desa Kalimporo dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018, yang menetapkan bahwa pengelolaan keuangan desa mencakup seluruh kegiatan, meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Oleh karena itu, tolak ukur untuk memastikan dana desa dikelola sesuai dengan aturan dan pedoman pengelolaan keuangan yang mencakup tanggung jawab, transparansi, partisipasi, ketertiban, dan pengendalian anggaran adalah tingkat kepatuhan pengelolaan keuangan desa terhadap peraturan perundang-undangan.

1. Pengelolaan keuangan desa berdasarkan asas transparan

Agar publik dapat mengakses informasi keuangan desa secara terlengkap, prinsip transparansi adalah keterbukaan. Dengan tetap mematuhi peraturan perundang-undangan, konsep ini menghargai akses publik terhadap informasi yang akurat, jujur, dan nondiskriminatif terkait penyelenggaraan pemerintahan desa. Bapak Sukriadi, S.Pd, Kaur Keuangan Desa Kalimporo, dalam wawancara singkat menyampaikan pernyataan berikut terkait prinsip transparansi dalam pengelolaan keuangan desa. Transkrip wawancara dapat dilihat pada lampiran 8.

Berdasarkan kutipan ini, pengelolaan keuangan Desa Kalimporo sejalan dengan tujuan asas transparansi, yaitu memenuhi hak publik untuk mengetahui secara utuh dan terbuka akuntabilitas pemerintah dalam mengelola sumber daya yang dimilikinya. Oleh karena itu, konsep transparansi memastikan bahwa semua pemangku kepentingan memiliki akses terhadap informasi tentang pengelolaan keuangan desa dan berhak mengetahui keseluruhan prosesnya di setiap tahapan. Oleh

karena itu, pemerintah desa mengambil inisiatif dan membuat informasi tentang pengelolaan keuangan desa mudah diakses oleh semua orang.

2. Pengelolaan keuangan desa berdasarkan asas akuntabel

Konsep akuntabilitas dalam konteks pencapaian tujuan yang telah ditentukan mencakup kewajiban untuk bertanggung jawab atas pengelolaan dan pengendalian sumber daya serta penerapan aturan yang berlaku. Berdasarkan prinsip akuntabilitas, masyarakat desa harus diinformasikan tentang semua keputusan dan hasil administratif pemerintahan desa sesuai dengan hukum. Bapak Sainuddin M, Kepala Pemerintahan Desa Kalimporo menjelaskan secara singkat tentang asas akuntabilitas. dalam wawancara singkat menyampaikan pernyataan. Transkrip wawancara dapat dilihat pada lampiran 8.

Pernyataan tersebut menyatakan bahwa pengelolaan keuangan Desa Kalimporo mengikuti asas akuntabilitas, yang mewajibkan setiap tindakan atau kinerja pemerintah atau lembaga dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak yang berhak atau berwenang meminta informasi pertanggungjawaban. Dengan demikian, penganggaran, pemanfaatan, dan pelaksanaan kegiatan Desa Kalimporo dapat dipantau secara cermat, mulai dari tahap perencanaan hingga pertanggungjawaban. Hal ini dikarenakan asas ini mewajibkan pemerintah desa untuk melaporkan kepada masyarakat dan pejabat pemerintah yang lebih tinggi tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) dalam suatu kejadian (peristiwa nyata) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

3. Pengelolaan keuangan desa berdasarkan asas partisipatif

Penerapan tata kelola desa yang melibatkan lembaga desa dan warga masyarakat dikenal sebagai asas partisipasi. Sebagai Kaur Umum, Ibu Sarikanan menyampaikan pernyataan berikut tentang gagasan partisipasi dalam wawancara singkat. Transkrip wawancara dapat dilihat pada lampiran 8. Berdasarkan pernyataan ini, pengelolaan keuangan Desa Kalimporo menganut paradigma partisipatif, yang berarti masyarakat dilibatkan dalam seluruh proses pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun tidak langsung, melalui lembaga-lembaga perwakilan yang dapat menjadi penyalur tujuan mereka. Melibatkan masyarakat, para pemangku kepentingan desa, dan masyarakat luasterutama kelompok marginal sebagai penerima inisiatif pembangunan desa mulai dari tahap perencanaan hingga penikmatan manfaat inisiatif pembangunan desa sangat penting bagi akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

4. Pengelolaan keuangan desa berdasarkan asas tertib dan disiplin anggaran

Pengelolaan keuangan desa harus mengikuti ketentuan dan standar dasar sesuai dengan konsep tertib dan disiplin anggaran. Menurut Sekretaris Desa Kalimporo, Bapak Muklis, S.Pd, dalam wawancara singkat tentang asas tertib dan disiplin anggaran. Transkrip wawancara dapat dilihat pada lampiran 8.

Kutipan tersebut menyatakan bahwa pengelolaan keuangan Desa Kalimporo mematuhi aturan penganggaran yang ketat dan sistematis, yang mengharuskan penggunaan anggaran secara teratur dan dicatat penggunaannya sesuai dengan standar akuntansi keuangan desa. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa merupakan salah satu aturan dan ketentuan yang wajib dipatuhi dalam pengelolaan keuangan desa.

Dengan demikian, aturan pengelolaan keuangan desa yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 disebut sebagai pengelolaan keuangan Desa Kalimporo. Selain itu, pengelolaan keuangan desa Desa Kalimporo dilakukan secara bertahap, dimulai dengan perencanaan dan diakhiri dengan pertanggungjawaban, sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018. Singkatnya, alur perencanaan kita di sini, dimulai dari RPJM Desa yang memiliki jangka waktu 6 tahun, kemudian berlanjut ke RKP Desa yang dibuat setiap tahun,

nah itulah yang menjadi dasar untuk memasukkan APBDesa Desa, sejalan yang disampaikan oleh Bapak Muklis, S.P, merujuk pada: perencanaan hingga pengelolaan keuangan. Petugas Keuangan kemudian memasukkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) ke dalam proses penganggaran setelah disiapkan untuk tahun berjalan. Setelah dana masuk ke rekening desa, Petugas Keuangan memberikan SPP kepada kepala desa dan mulai mengelola desa sesuai dengan SPP tersebut. Terakhir, laporan realisasi kegiatan disusun setiap triwulan selama tahap pelaporan. Semester pertama, yaitu 30 Juni tahun ini, dan semester terakhir, yaitu 31 Desember, digunakan dalam laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa).

Dengan penjelasan tersebut diatas menunjukkan pemahaman Sekretaris Desa Kalimporo yang mendalam terhadap tahapan-tahapan pengelolaan keuangan desa sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018. Mengingat Pemerintah Desa telah memahami ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 secara mendalam, maka pengelolaan keuangan Desa Kalimporo tampak telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selain itu, program Siskeudes (Sistem Keuangan Desa) digunakan oleh Pemerintah Desa Kalimporo untuk keperluan manajemen. Semua tingkat pemerintahan desa di Indonesia wajib menggunakan aplikasi ini, yang dikembangkan khusus untuk administrasi keuangan desa. Oleh karena itu, beberapa pemerintahan desa, terutama yang memiliki keterbatasan sumber daya manusia, mungkin akan kesulitan untuk menyetujui permohonan tersebut, baik dari segi kuantitas maupun kualitasnya.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan Pengelolaan Keuangan Desa pada Desa Kalimporo yang dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Berdasarkan Peraturan Bupati Jenepono Nomor 07 Tahun 2024 Pengelolaan Dana Desa harus dilaksanakan dengan menggunakan prinsip transparan, akuntabel, partisipatif dan tertib disiplin anggaran. Seluruh kegiatan yang didanai oleh Dana Desa di Desa Kalimporo direncanakan, dilaksanakan, dikelola keuangannya, dilaporkan dan dipertanggungjawabkan secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat di Desa Kalimporo serta meningkatkan dan memfungsikan lembaga masyarakat yang ada beserta komponen masyarakat yang lain. Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis, dan secara hukum yang dilaksanakan Sesuai ketentuan tersebut, sudah sangat jelas menyebutkan bahwa pengelolaan Dana Desa harus dilaksanakan secara terbuka melalui musyawarah Desa dan hasilnya dituangkan dalam Peraturan Desa (Perdes) dikembangkan secara berkelanjutan dengan upaya pemeliharaan melalui partisipasi masyarakat.

Desa Kalimporo juga telah menerapkan penggunaan aplikasi Siskeudes (Sistem keuangan desa) untuk memberikan pengetahuan dan meningkatkan kemampuan perangkat desa dalam mengelola keuangan desa. Dengan demikian penerapan akuntansi pengelolaan dana desa di Desa Kalimporo Kecamatan Bangkala Kabupaten Jenepono yang menggunakan Sistem Aplikasi Keuangan Desa (Siskeudes) sebagai alat bantu otomatis yang memudahkan dalam mengelola keuangan desa sehingga tidak lagi menggunakan Siklus Akuntansi desa sebagai praktik manual yang mendasari seluruh proses pengelolaan keuangan desa tersebut.

DAFTAR REFERENSI

- Aulia, Erwinda, Terrensia. 2024. "SIA : Implementasi Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Akuntabilitas Pajak Daerah." *Journal of Sustainability and Science Economics* 2.
- Aulia. 2024. *Akuntabilitas Dalam Administrasi Publik*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Bawono, A. 2019. *Pengelolaan Keuangan Desa Sesuai Regulasi*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Belkaoui, Ahmad Riahi. 2011. *Accounting Theory*. Jakarta: Salemba Empat.
- Bintarto, R. 1977. *Desa Dan Masalahnya*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Hamzah, Ardi. 2015. *Tata Kelola Keuangan Desa*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Hery. 2014. *Akuntansi: Pendekatan Konsep Dan Analisis*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Ikasari, D, F Nugraha, and S Putri. 2018. *Akuntabilitas Penyelenggaraan Kegiatan Umum*. Bandung: Alfabeta.
- Indonesia, M. D. N. R. 2018. "Peraturan Menteri Dalam Negeri No 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. *Physical Review B*."
- Kalimporo.com. 2025. "Profil Desa Kalimporo."
- Karlinayani, Ni Putu. 2018. "Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa Di Desa Kalibukbuk Kecamatan Buleleng Kabupaten Buleleng." *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika* 8(2): 120–29. doi:10.23887/jiah.v8i2.20443.
- Kartohadikusumo, Sutarjo. 1965. *Desa*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Liharman, R, A Saputra, and M Hidayat. 2024. *Akuntabilitas Pemerintahan Dalam Penyediaan Layanan Publik*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka.
- Lubis. 2025. *Pengawasan Keuangan Desa Berbasis Keterbukaan*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Mayasari. 2025. *Perspektif Akuntabilitas Dalam Administrasi Publik*. Malang: UB Press.
- Muhammad Mu'iz Raharjo. 2020. *Pengelolaan Dana Desa*. Jakarta Timur: PT Bumi Aksara.
- Nursin, A. 2023. *Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa*. Yogyakarta: Deepublish.
- Publik, Ikatan Akuntan Indonesia-Kompartemen Akuntan Sektor. 2015. *Pedoman Akuntansi Keuangan Desa*. Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia.
- Raharjo, A. 2021. *Dana Desa: Regulasi, Alokasi, Dan Pengelolaan*. Bandung: Alfabeta.
- Sabtara, B. 2023. *Manajemen Belanja Desa Dalam Tata Kelola Pemerintahan Desa*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka.
- Saputra, Dian. 2023. "Analisis Transparansi Dan Akuntabilitas Pemerintah Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa X." *Jurnal Akuntansi Kompetif* 6(1).
- Saputra, R. 2023. *Akuntabilitas Laporan Keuangan Desa*. Yogyakarta: Deepublish.
- Sujarweni, V Wiratna. 2015. *Pengantar Akuntansi*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.